

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2011 NOMOR 41

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 41 TAHUN 2011**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;

- c. bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2011;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Depok.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
15. Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah personil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada organisasi perangkat daerah yang terkait transaksi PPKD.
16. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pimpinan OPD untuk menerima dan meneliti kelengkapan Administrasi berkas pengajuan Hibah.
17. Tim Peneliti Usulan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi atas permohonan hibah yang diajukan.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima hibah yang berisi pernyataan pertanggungjawaban terhadap dana hibah yang diterima.
21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
22. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh kelurahan.
23. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh kelurahan.
24. Wilayah adalah wilayah administratif Pemerintah Kota Depok.

BAB II

KETENTUAN DASAR HIBAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Hibah

Pasal 3

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian ketiga

Syarat-Syarat Penerima Hibah

Pasal 4

- (1) Penerima Hibah terdiri atas :
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Depok.

- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Depok.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Kota Depok sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Depok; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Keempat

Bentuk Hibah

Pasal 6

Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diterima langsung oleh penerima hibah.

BAB III

TATA CARA PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN SELEKSI

USULAN HIBAH

Bagian Pertama

Pembuatan Proposal

Pasal 7

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan usulan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kerangka sebagai berikut :
 - a. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. Kegiatan yang direncanakan;
 - c. Hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan); dan
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB), merincikan untuk setiap anggaran biaya yang diperlukan.
- (3) Usulan tertulis yang berasal dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, dilampiri dengan:
 - 1) Alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Nomor Telpon/Fax, dilengkapi dengan denah lokasi);
 - 2) Salinan/Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, yang masih berlaku;
 - 3) Diketahui RT, RW, Lurah dan Camat sesuai domisili pemohon.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Evaluasi Permohonan Hibah

Pasal 8

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan sebelum penetapan KUA PPAS atau KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya diajukan kepada Walikota Depok.
- (3) Terhadap usulan yang diajukan, Walikota memerintahkan OPD terkait untuk melakukan evaluasi.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kerja organisasi, yaitu :
 - a. Bidang kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok;
 - b. Bidang pendidikan :
 - 1) Sub bidang pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - 2) Sub bidang perpustakaan oleh Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan.
 - c. Bidang Kesehatan :
 - 1) Sub bidang kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok;
 - 2) Sub bidang kebersihan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok;
 - 3) Sub bidang lingkungan hidup, oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
 - d. Bidang perekonomian :
 - 1) Sub bidang pertanian, perikanan dan peternakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;

- 2) Sub bidang pemberdayaan perempuan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok;
 - 3) Sub bidang pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Depok;
 - 4) Sub bidang industri dan perdagangan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok;
 - 5) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan pasar oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok;
 - 6) Sub bidang sosial dan ketenagakerjaan, oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok.
- e. Bidang kesatuan kebangsaan, politik dan perlindungan masyarakat, oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Depok;
 - f. Bidang keagamaan oleh Sekretaris Daerah Kota Depok
 - g. Untuk proposal yang diajukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan perusahaan daerah, oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) melakukan evaluasi atas usulan hibah.
- (2) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD membentuk Tim Evaluasi sesuai kebutuhan.
- (3) Pimpinan OPD memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas penelitian usulan hibah.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap :
 - a. pemenuhan syarat penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. kelengkapan isi usulan dan lampiran sesuai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. frekuensi penerimaan hibah sebelumnya;
 - d. tingkat swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang tercermin dalam rencana anggaran biaya; dan
 - e. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peneliti proposal melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kebenaran data yang diajukan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan, sebagaimana format terlampir.
- (6) Hasil akhir evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah berupa berita acara yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi, sebagaimana format terlampir.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa daftar usulan yang lolos dan tidak lolos evaluasi.
- (8) Usulan hibah yang lolos evaluasi direkomendasikan oleh Pimpinan OPD terkait kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
- (9) Rekomendasi Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat informasi tentang nama calon penerima hibah, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan dan jumlah anggaran yang diusulkan, sebagaimana format terlampir.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9), TAPD memberikan pertimbangan dalam hal :
 - a. kesesuaian tujuan dan hasil-hasil yang direncanakan dengan prioritas program Pemerintah Kota;
 - b. Kemampuan keuangan daerah;

- (2) Hasil pertimbangan TAPD berupa Daftar Calon Penerima Hibah, sebagaimana format terlampir.
- (3) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan kepada Walikota, sebagaimana format terlampir.
- (4) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap Daftar Calon Penerima Hibah yang disampaikan TAPD.
- (5) Persetujuan Walikota terhadap Daftar Calon Penerima Hibah dibuat sebagaimana format terlampir.

BAB IV

PENGANGGARAN HIBAH

Pasal 11

- (1) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA OPD terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang/jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 14

Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, pemberian hibah :

- a. dalam bentuk uang, selanjutnya dianggarkan dalam DPA PPKD;
- b. dalam bentuk barang atau jasa, selanjutnya dianggarkan dalam DPA OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, Peraturan Walikota Penjabaran APBD dan DPA PPKD, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD menginformasikan anggaran Hibah dalam bentuk uang kepada OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD mengusulkan penetapan penerima hibah dalam bentuk uang kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, Peraturan Walikota Penjabaran APBD dan DPA OPD, Pimpinan OPD mengusulkan penetapan penerima hibah dalam bentuk barang atau jasa kepada Walikota.

- (4) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (5) Walikota menetapkan daftar penerima hibah dalam bentuk barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah didasarkan pada daftar penerima hibah yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang berwenang dan penerima hibah, minimal sebagaimana format terlampir.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pejabat yang memiliki wewenang untuk menandatangani NPHD adalah :
 - (1) Belanja Hibah dalam bentuk uang ditandatangani oleh Walikota Depok;
 - (2) Belanja hibah Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Swasta, NPHD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - (3) Belanja hibah dalam bentuk barang, NPHD ditandatangani oleh Kepala OPD terkait sesuai Pasal 8 ayat 4.

- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

BAB V

PENCAIRAN HIBAH

Pasal 17

- (1) Permintaan pencairan uang dari penerima hibah disampaikan sesuai format terlampir, dengan menyerahkan :
- a. Proposal dengan rincian rencana penggunaan anggaran/barang sesuai anggaran hibah yang disetujui;
 - b. Fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - c. Fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima hibah;
 - d. Untuk Pemerintah, melampirkan persetujuan pembukaan kode rekening untuk menerima hibah, yang dikeluarkan oleh Menteri keuangan;
 - e. NPHD, yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - f. Pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan :
 - 1) kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan dan pencairan bantuan;
 - 2) akan menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3) bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan dana hibah yang telah diterima.
 - 4) Bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penerima hibah yang anggarannya tercantum dalam DPA-PPKD mengajukan permintaan pencairan uang kepada Walikota melalui Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (3) Berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), mengeluarkan surat rekomendasi setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerima bantuan.
- (4) Pimpinan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada kepala DPPKA selaku PPKD dengan melampirkan :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah;
 - c. Rekomendasi dari OPD terkait.
- (5) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Hibah dalam bentuk uang ditransfer langsung atau diberikan berupa cek oleh Bendahara PPKD kepada penerima yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran seperti diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Permintaan barang atau jasa dari calon penerima hibah berupa barang atau jasa diajukan kepada Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran sebagaimana format terlampir, dengan menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Proposal dengan rincian rencana penggunaan barang sesuai anggaran hibah yang disetujui;
 - b. Fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - c. Pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan :
 - 1) kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan;
 - 2) akan menggunakan barang sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;

- 3) bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan barang yang telah diterima.
 - 4) Bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) OPD melaksanakan pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Barang atau jasa yang telah tersedia setelah melewati proses pengadaan, diserahkan kepada penerima bantuan dengan berita acara serah terima.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah uang kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada kepala OPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan barang atau jasa kepada Walikota melalui kepala OPD terkait.

Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;

- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 25

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Seluruh biaya terkait dengan belanja hibah serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, dibebankan kepada APBD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya, dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Format-format dokumen sebagaimana terlampir dalam peraturan Walikota ini dapat diubah sesuai kebutuhan selama substansi isi dokumen yang ditentukan telah terpenuhi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 November 2011

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 10 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 41